

Nomor : 1441/BAN-PT/LL/2022

Jakarta, 12 Oktober 2022

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Percepatan Proses Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Tahun 2022

Kepada Yth.

Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
(daftar terlampir)

Dengan hormat,

Dalam rangka percepatan peningkatan mutu Pendidikan Tinggi melalui proses Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), dengan ini Dewan Eksekutif BAN-PT didukung oleh Direktorat Kelembagaan Diktiristek, akan melaksanakan kegiatan pendampingan APT untuk tahun 2022. Dalam kegiatan ini, BAN-PT akan menugaskan sejumlah Asesor untuk mendampingi Perguruan Tinggi dalam menyiapkan dokumen Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi. Kegiatan ini diutamakan, namun tidak dibatasi bagi Perguruan Tinggi (PT) yang kini dalam status TMSP atau belum terakreditasi.

Kegiatan ini akan dilaksanakan di lokasi-lokasi yang relatif dekat dengan PT sasaran bekerjasama dengan LLDikti setempat, dengan durasi 4 (empat) hari di setiap lokasi, sebagai berikut :

No.	Lokasi Kegiatan Pendampingan	LLDIKTI
1	Jabodetabek	Sumatera, Kalimantan, Jawa (Wilayah I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XIII)
2	Mataram	Bali, NTB, NTT (Wilayah VIII, XV)
3	Makassar	Maluku, Papua, Sulawesi (Wilayah IX, XII, XIV, XVI)

Secara garis besar, urutan alur kerja proses pendampingan APT tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pendaftaran PT peminat (menggunakan formulir online) & seleksi peserta perwakilan PT	10 Oktober – 30 Oktober 2022
2	Persiapan & penyerahan (secara online) draft dokumen LEDPT & LKPT oleh PT	10 Oktober – 11 November 2022
3	Pemeriksaan draft oleh tim Asesor Pendamping	12 - 15 November 2022
4	Tatap muka pendampingan perbaikan dokumen LEDPT & LKPT	20 - 27 November 2022
5	Pemasukan dokumen APT ke sistem SAPTO BAN-PT & penetapan hasil Asesmen Kecukupan	23 - 30 November 2022



# BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

---

Panduan rinci pelaksanaan Pendampingan APT Tahun 2022 terlampir bersama surat ini.

Demikian informasi ini kami sampaikan, untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Direktur Dewan Eksekutif



Tembusan :  
Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek



# BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

---

## Lampiran 1

1. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
2. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
3. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
4. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
5. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
6. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
7. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
8. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
9. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
10. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
11. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
12. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII
13. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII
14. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV
15. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
16. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI



# BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

---

## Lampiran 2. Panduan Pelaksanaan

Peserta dan Pendamping :

1. Peserta adalah Perguruan Tinggi yang telah membuat borang (draft) LED dan LKPT dan mengisi formulir pendaftaran melalui tautan: <https://forms.gle/ysA4iPauvyNmZavj9> dan memperoleh rekomendasi dari LLDIKTI.
2. Pendamping adalah Asesor BAN-PT yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif BAN-PT.

Metode Pelaksanaan :

1. Draft dokumen LED dan LKPT yang telah disusun oleh Tim Perguruan Tinggi akan dikaji oleh Asesor Pendamping yang ditugaskan oleh BAN-PT.
2. Pemeriksaan dokumen oleh Asesor Pendamping dilakukan selama 3 (tiga) hari.
3. Asesor Pendamping memberikan catatan dan hasil penilaian pada kertas kerja yang telah diberikan oleh BAN-PT dan menyerahkannya kembali kepada BAN-PT sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
4. Hasil penilaian dan catatan dari Asesor Pendamping akan dikirimkan kepada Perguruan Tinggi untuk dilakukan perbaikan selama 3 (tiga) hari.
5. Perbaikan dan finalisasi dokumen APT akan didampingi oleh Asesor Pendamping BAN-PT bersama Dewan Eksekutif BAN-PT.
6. Pendampingan oleh Asesor dan DE BAN-PT dilaksanakan selama 4 hari.
7. Selama masa pendampingan, tim penyusun dari Perguruan Tinggi harus menyelesaikan dan mengunggah dokumen LED dan LKPS ke SAPTO.

Pembiayaan :

1. BAN-PT membiayai asesor yang ditugaskan untuk melaksanakan pendampingan.
2. Perguruan tinggi membiayai perwakilan yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan pendampingan.